



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS KESEHATAN

Nomor SOP

3/SOP/UMPEG/2024

Tanggal Pembuatan

27 Agustus 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Kesehatan



Nama SOP

SOP Uji Konsekuensi

Kualifikasi Pelaksana :

1. Mengetahui tugas dan fungsi PPID
2. Memahami aturan yang berlaku untuk PPID
3. Memahami cara memberikan pelayanan informasi dengan baik
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
5. Memiliki kemampuan mengelola informasi publik dengan baik

Dasar Hukum :

1. UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP;
5. Perki No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
7. Permendagri No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;
8. Perbup No. 23 tahun 2016 tentang Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
9. Perbup No. 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Keterkaitan :

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Peringatan :

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi.

Peralatan/Perlengkapan :

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*

Prosedur

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan		
		PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Persyaratan	Waktu	Output			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam DIP.	<pre>graph LR; A[PPID Pembantu] <--> B[Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi]; A --> C[Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi]; B --> D{ }; D -- Ya --> E[Komponen atau Perangkat Daerah]; D -- Tidak --> A; E --> F[PPID Pembantu]; E --> G[Komponen atau Perangkat Daerah]; G --> H[PPID Pembantu];</pre>						Berkas permohonan informasi dari pemohon informasi	1x24 jam	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (dokumen pertimbangan)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi yang dimaksud yang bersifat rahasia.						1x24 jam	Dokumen pertimbangan	Pertimbangan berdasar kepada PPID atas status informasi yang diminta pemohon informasi.		
3	Jika informasi yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID akan menyerahkan informasi yang dimaksud. Jika status informasi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon.										
4	Komponen Perangkat Daerah menyerahkan informasi dokumen yang dimaksud kepada pemohon.							Dokumen pertimbangan			

5	PPID pembantu memberikan informasi yang diminta oleh pemohon.	<pre> graph TD Start([Start]) --> End([End]) </pre>				Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dinyatakan rahasia.	7x24 jam	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan.	
---	---	--	--	--	--	--	----------	--	--